



Kewenangan PPATK Dalam Mencegah dan Memberantas Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Tindak Pidana pada Perjudian Online

Ryan Purnama Putra

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : ryanpurnamaputra53@gmail.com

Merline Eva Lyanthi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: merlineyanthi@untag-sby.ac.id

Alamat : Jl. Nginden Semolo No.45, Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur

Abstract. Preventing the flow of money from online gambling is one element that needs to be considered in efforts to enforce laws that prohibit online gambling. It is important to remember the PPATK Policy in Stopping Money Laundering Transactions in Online Gambling and the need for preventive measures amidst the use of technology in banking and online gambling transactions. Research regarding the authority of the Financial Services Authority to block the results of online gambling transactions is very important considering the growth of online gaming. The aim of this research is to better understand and educate PPATK policies regarding the prevention of suspicious money laundering transactions in online gambling. Normative legal research is the methodology used in this legal research. The statutory approach method is the approach method used in this research. Based on research findings, PPATK's policy to stop suspicious money laundering transactions in online gambling is to cancel transactions if there are signs of such activity, cooperate with the police to speed up these activities, and PPATK's responsibility is to collect and analyze related suspicious data to money laundering in online gambling.

Keywords: Policy; Online Gambling; Money Laundering.

Abstrak. Mencegah aliran uang dari perjudian online merupakan salah satu elemen yang perlu diperhatikan dalam upaya menegakkan UU yang melarang perjudian online. Penting untuk mengingat Kebijakan PPATK dalam Penghentian Transaksi Pencucian Uang pada Perjudian Online dan perlunya tindakan preventif di tengah penggunaan teknologi dalam transaksi perbankan dan judi online. Penelitian mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk memblokir hasil transaksi perjudian online sangatlah penting mengingat pertumbuhan game online. Tujuan dari penelitian ini ialah guna lebih memahami dan mengedukasi kebijakan PPATK mengenai pencegahan transaksi pencucian uang mencurigakan dalam perjudian online. Penelitian hukum normatif merupakan metodologi yang diterapkan dipenelitian hukum ini. Metode pendekatan perUUan merupakan metode pendekatan yang diterapkan dipenelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan PPATK untuk menghentikan transaksi pencucian uang mencurigakan dalam perjudian online adalah dengan membatalkan transaksi jika ada tanda-tanda adanya aktivitas tersebut, bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mempercepat aktivitas tersebut, dan tanggung jawab PPATK adalah mengumpulkan dan menganalisis data mencurigakan terkait untuk pencucian uang dalam perjudian online.

Kata kunci: Kebijakan; Perjudian Online; Pencucian Uang.

LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi menyebabkan munculnya adanya kegiatan perjudian yang baru yakni judi online. Perjudian ialah fenomena sosial yang tidak dapat disangkal. Pada kenyataannya, perjudian sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia; perjudian telah dipraktikkan sejak zaman dahulu. Kejahatan perjudian ini mempunyai beberapa konsekuensi, termasuk faktor ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan perjudian. Perjudian telah berkembang dari waktu ke waktu, perjudian dapat dijalankan berbagai prosedur dan bentuknya. Hal ini secara luas dipandang sebagai kejahatan. Tindakan perjudian yang melanggar hukum, atau partisipasi dalam perjudian, dilarang oleh Pasal 303 Kitab UU yang melanggar hukum. Perjudian menurut pasal tersebut ialah permainan apa pun yang didasarkan pada harapan untuk menang, biasanya hanya mengandalkan peluang, dan harapan itu diperkuat oleh kecerdasan dan kerutinan bermain. Termasuk permainan judi yakni pengaturan terkait keputusan kompetisi atau pertunjukan lain yang tidak diselenggarakan oleh semua yang mengikuti permainan, serta semua peraturan lainnya.

Pokok dasar perjudian ialah mendapatkan untung jika anda memenangkan permainan. Apalagi meningkatkan jumlah uang atau barang yang dijudikan, lebih meningkat jumlah uang akan diterima. Hasilnya, bermain judi memungkinkan orang memenuhi kebutuhan dasarnya. Beberapa orang bahkan mencari nafkah dari berjudi demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Beberapa juga membuka banyak permainan judi untuk orang lain. Teknologi dan informasi telah mengalami kemajuan yang tidak lagi sama seperti zaman dahulu. Perkembangan teknologi ini telah memudahkan perusahaan mengalami peningkatan lebih cepat, karena berbagai informasi dapat ditampilkan secara modern dan ringan diakses, serta dapat dijadikan bahan untuk menjalankan tahapan bisnis berikut melalui sambungan jarak jauh dengan menerapkan teknologi telekomunikasi. Perseorangan yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu langsung; sebaliknya, mereka dapat berkomunikasi melalui komputer dan Handphone, situasi ini menandai dimulainya masa digital. Apalagi dalam dunia perjudian, kemajuan teknologi dan sistem komunikasi telah memungkinkan akses ke perjudian melalui platform online, yang dikenal sebagai perjudian online.

Di Indonesia, secara umum perjudian diatur pada Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Menurut pasal 303 ayat (3) KUHP, perjudian ialah setiap permainan yang mempunyai peluang memperoleh keuntungan karena adanya kesempatan atau ketrampilan dan latihan dari para pemainnya. Taruhan pada hasil turnamen atau pertunjukan lain yang tidak diselenggarakan oleh pemain juga dianggap perjudian, begitu pula taruhan lainnya. KUHP

Pasal 303 dan 303 bis mengatur sanksi bagi yang menjalankan pelanggaran perjudian. Orang yang mengadakan permainan judi diancam dengan Pasal 303 KUHP, dan peserta permainan itu diancam dengan Pasal 303 bis KUHP, menurut syarat-syarat pasal ini. Lebih tepatnya, ketentuan Pasal 27 Ayat (2) dan 45 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus mengatur tentang pidana yang berkaitan dengan perjudian online (UU ITE). Individu yang mempromosikan atau mengizinkan akses tidak terbatas pada perjudian online dapat dikenakan hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya menegakkan hukum terhadap perjudian online terlarang ialah mencegah aliran uang dari situs tersebut. Aliran uang ini dapat merugikan perekonomian dan masyarakat serta menimbulkan konsekuensi sosial yang negatif, seperti kecanduan judi dan memburuknya kondisi keuangan sendiri dan keluarga. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang efektif untuk menjalankan pemblokiran uang hasil perjudian online ilegal merupakan hal yang penting untuk menjaga keamanan terlebih lagi kehormatan aspek moneter dan melindungi masyarakat secara umum dari dampak negatif perjudian ilegal.

Salah satu kasus pemblokiran rekening bank karena kecurigaan adanya perjudian online ialah rekening milik inisial CNS. Pada tahun 2019, rekening CNS hanya dapat diterapkan untuk mengecek saldo saja, tidak dapat diterapkan untuk menjalankan transfer ke rekening lain. Rekening CNS sedang diblokir sementara karena diduga menerima aliran uang judi online, pemblokiran itu dijalankan tertanggal 19 Agustus 2019. (Kompasiana, 2017) Pada tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan memblokir 1.700 rekening nasabah yang disangka mengikuti praktik perjudian online. Angka tersebut masih diprediksi mengalami peningkatan karena perbankan memiliki parameter untuk mendeteksi praktik perjudian online tersebut. Sehingga, OJK menghimbau agar bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertugas untuk mengawasi arus uang yang diyakini terikat dengan transaksi tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini membahas gagasan-gagasan penting di balik permasalahan penelitian, memberikan gambaran umum tentang berbagai penelitian relevan di masa lalu, serta memuat referensi dan landasan yang mendasari penelitian ini dijalankan. Apabila terdapat hipotesis, maka dapat disajikan tanpa menerapkan kalimat tanya.

1. Teori tentang PPATK

a) Pengertian PPATK

PPATK merupakan badan otonom dibawah Presiden RI yang bertugas untuk “mencegah dan memberantas tindak pidana Money Laundering. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang dikenal atas sebutan PPATK kalau disebut bahasa Inggris yakni *Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)*”. Didasarkan atas ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) dan pasal 25 ayat (1) UU TPPU yang menyatakan bahwasanya “PPATK merupakan lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya”. Pencucian Uang disebut sebuah kejahatan internasional relatif baru terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. PPATK berperan penting dalam bidang keuangan dengan memberikan informasi intelijen untuk kepentingan penelusuran aset, baik dalam proses analisis transaksi keuangan ataupun dalam memberikan informasi dalam penyelidikan, pemidanaan, dan pemeriksaan terdakwa dalam persidangan.

b) Fungsi dan Kewenangan PPATK

Diatur pada pasal 41 ayat (1) UU TPPU menyebutkan bahwasanya PPATK berwenang meminta dan memperoleh data dan informasi dari instansi pemerintah dan swasta, termasuk yang menerima laporan dari profesi tertentu, untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang sesuai yang diatur pada Pasal 40 ayat a

- 1) “Memohon dan memperoleh data informasi dari dari lembaga pemerintah atau swasta yang mempunyai wewenang untuk menangani data dan informasi, misalnya yang memperoleh laporan dari profesi lainnya.
- 2) Memutuskan aturan identifikasi untuk aktivitas keuangan yang meragukan.
- 3) Bekerja sama dengan lembaga lain untuk menghindari kejahatan pencucian uang.
- 4) Memberitahukan petunjuk untuk pemerintahan pusat tentang cara menghindari kejahatan pencucian uang.
- 5) Mewakili Indonesia di organisasi dan forum internasional yang memperhatikan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.
- 6) Membuatkan pengajaran dan pelatihan pencegahan pencucian uang.
- 7) Mengadakan edukasi untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang”.

Sesuai peraturan pada pasal 41 ayat (2) menyebutkan yakni “pemberitahuan data dan informasi oleh lembaga pemerintahan atau swasta untuk PPATK sesuai yang diatur pada ayat (1) huruf a terkecuali dari kebijakan kerahasiaan. Persyaratan tambahan terkait pengiriman data dan informasi oleh lembaga pemerintah atau badan swasta, yang diatur dalam ayat (1) huruf a dalam Peraturan Pemerintah”.

2. Teori tentang Tindak Pidana Transaksi Judi Online

a) Pengertian Judi Online

Menurut R. Soesilo, perjudian merupakan permainan dasar yang berfokus pada harapan untuk menang, yang seringkali ditentukan hanya oleh kebetulan, namun juga dapat ditingkatkan oleh kecerdasan dan kebiasaan pemain. Perjudian juga mencakup taruhan pada hasil kompetisi atau permainan macam lainnya yang tidak disenggalakan untuk mereka yang berkompetisi atau turut serta dalam seluruh pertarungan lain. (R. Soesilo, 1986, p.222). Seiring perkembangan teknologi informasi, perjudian berkembang dengan memanfaatkan perjudian melalui internet yang mana telah tumbuh didalam masyarakat sekarang ini. Judi online ialah permainan judi yang dimainkan melalui komputer yang terhubung melalui internet.

b) Unsur-Unsur Pasal Judi Online Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam UU ITE yang dimuat dalam pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwasanya “Melarang tindakan menyebarkan, mentransmisikan, ataupun menyediakan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi konten perjudian tanpa izin secara disengaja”

Apabila seseorang dituduh atau didakwa menjalankan perjudian di dalam lingkup siber, bahwasanya Aparat Penegak Hukum menetapkan bahwasanya seseorang telah melanggar Pasal 27 ayat (2) UU ITE, perlu dibuktikan bahwasanya :

- a. Tindakan dijalankan dan tanpa izin
- b. Terjadinya menyebarkan, mengirimkan, dan dapat dibuatnya akses untuk Informasi atau Dokumen Elektronik
- c. Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut berisi konten perjudian, dengan menerapkan bukti sesuai ketentuan dalam peraturan perUUan.

Menurut Pasal 45 ayat (3) UU ITE, “Semua individu yang secara sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mentransmisikan, dan dapat dibuatnya akses Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dengan tujuan perjudian sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) akan dihukum dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau denda maksimal Rp1.000.000.000. (Satu Miliar Rupiah)”

3. Teori tentang Pencucian Uang

a) Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Sutan Redy Sjahdeni, pencucian uang ialah suatu proses yang dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana dengan menerapkan uang haram, yakni dana yang diperoleh pada tindak pidana dan disembunyikan asal-usulnya agar pihak berwenang tidak dapat mengambil tindakan hukum. Untuk menyamarkan sumbernya, uang tersebut dimasukkan ke dalam sistem

keuangan. Setelah melalui proses pencucian uang, uang tersebut keluar dari sistem keuangan seolah-olah sebagai uang yang legal. Proses ini memungkinkan pelaku kejahatan menerapkan hasil kejahatannya seakan-akan diperoleh secara legal. (“Tinjauan Pustaka,” n.d., p. 33) Dengan demikian, TPPU ialah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang didapat dari berbagai tindak pidana.

Menurut UU TPPU, pencucian uang diartikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum yang digariskan dalam UU ini. Ketentuan tersebut mempertahankan kegiatan berupa meletakkan, memindahkan, membelikan, membayarkan, memberikan, menyimpan, mengirimkan ke luar negeri, merubah asalnya, mengantikan melalui alat tukar maupun surat berharga atau sesuatu yang diperbuat lainnya atas mempunyai dugaan tidak wajar bahwasanya hasil kekayaan itu merupakan hasil kejahatan.

b) Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 3 UU TPPU yakni :

“Seseorang yang menyimpan, memindahtangankan, membelikan, menunaikan, memberikan, menyerahkan, membawanya ke luar negeri, merubah asalnya, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya atas mempunyai dugaan tidak wajar bahwasanya hasil kekayaan itu merupakan hasil kejahatan. yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal muasal Harta Kekayaan dipidana karena kejahatan pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

2. Menurut Pasal 4 UU TPPU menyatakan yakni :

“Barangsiapa menyembunyikan atau menyamarkan hasilnya, asal, letak, peruntukan, peralihan hak, atau kepemilikan sebenarnya atas suatu harta benda yang didapati atau terduga ialah akibat dari kejahatan pencucian uang. yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena kejahatan pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

3. Menurut Pasal 5 UU TPPU menyatakan yakni :

“Barangsiapa yang memperoleh atau mengelola penyimpanan, pemindahtanganan, penunaian, pemberian, pertukaran, atau memakai Harta Kekayaan didapati atau patut diduga ialah hasil tindak pidana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) dipidana karena kejahatan pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

c) Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam undang – undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pelaku

Terdapat pada UU TPPU, dipergunakan kata “tiap orang” yangmana yakni ketentuan Pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwasanya “tiap orang merupakan kelompok atau korporasi”. Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam UU TPPU ialah Pasal 1 ayat 9 yang mengatur bahwasanya “tiap orang ialah perseorangan atau korporasi”. Disamping itu, definisi korporasi ada pada ketentuan pasal 1 ayat 10 yang berisi “korporasi ialah sekumpulan orang dan kekayaan yang diatur secara terstruktur baik berbentuk badan hukum ataupun yang tidak merupakan badan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang diterapkan dipenelitian hukum ini. Penelitian hukum normatif, dalam kata-kata Peter Mahmud Marzuki, ialah tindakan mengembangkan doktrin, kaidah, atau asas hukum yang relevan untuk mengatasi permasalahan hukum yang sedang dibahas.(Peter Mahmud Marzuki, 2013) Penelitian ini menerapkan pendekatan metodologi legislatif (*statute approach*). Studi dokumen ialah metode pengumpulan data yang diterapkan dipenelitian ini. Pendekatan analisis normatif diterapkan dalam kajian teks hukum dipenelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjudian Online Dalam Transaksi Mencurigakan Pencucian Uang

Sesuai dengan arahan UU TPPU pasal 39, PPATK bertugas melakukan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Tugas PPATK didasarkan atas Pasal 39 meliputi pemantauan kepatuhan pelapor, pengorganisasian data dan informasi yang diperoleh PPATK, pencegahan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang, dan evaluasi atau pemeriksaan laporan dan informasi mengenai transaksi keuangan yang mungkin ada kaitannya dengan pencucian uang atau tindak pidana lainnya. bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (1). Dalam hal ini, transaksi yang diduga atau dipastikan merupakan produk kejahatan yang melibatkan perjudian. Kartini Kartono mengartikan perjudian sebagai suatu permainan pertaruhan yang bertujuan dimana suatu nilai atau sesuatu yang dianggap berharga dikorbankan dalam acara permainan, pertandingan, dan

kompetisi yang hasilnya acak atau bergantung pada kebetulan. (NE. Algra dan H.R.W. Gokkel, 1983, p. 186)

Orang-orang mengoperasikan situs perjudian online dalam upaya menghasilkan uang dengan cepat dan mudah. meskipun pendapatan pasti yang diperoleh belum diketahui. Perjudian online hadir dalam berbagai bentuk, seperti poker online, lotere online, dan taruhan sepak bola. (Rizqi Kurniadi Nurdin, 2022, p. 22) Salah satu golongan kejahatan yang termasuk dalam kategori ini ialah pencucian uang. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber aset yang diperoleh melalui berbagai aktivitas terlarang dikenal sebagai pencucian uang.

Menurut aturan UU TPPU, pencucian uang ialah “setiap perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tindak pidana yang termasuk dalam lingkupnya. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam lingkup ketentuan-ketentuan tersebut antara lain menabung, mentransfer, membeli, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah asal-usulnya, memperdagangkannya dengan uang atau surat berharga, atau menjalankan tindakan-tindakan lain yang didasarkan atas keyakinan fiktif bahwasanya kekayaan itu ada. dikumpulkan secara ilegal”. Pasal 3 UU TPPU, pasal 4, dan pasal 5 ayat (1) mendefinisikan tindak pidana pencucian uang.

“Transaksi keuangan atau instrumen keuangan diterapkan dalam kejahatan pencucian uang untuk menyembunyikan sumber aset dan membuatnya tampak seolah-olah diperoleh secara sah. Menurut UU TPPU, transaksi ialah setiap perbuatan yang memberikan hak dan kewajiban serta menjalin hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Maka dari itu, penempatan, penyeteran, pencairan, pemindahbukuan, pemindahbukuan, pemindahbukuan, pembayaran, pemberian, titipan, dan penukaran sejumlah uang, serta perbuatan lain yang berkaitan dengan uang, dianggap sebagai transaksi keuangan”.

2. Tahapan Proses Pencucian Uang Dalam Perjudian Online

Tahap – Tahap dalam Proses Pencucian Uang meliputi pertama, tahap *Placement* ialah tahapan langkah terlemah dan termudah untuk mendeteksi upaya pencucian uang yakni :

1. *Placement* ialah upaya untuk menyembunyikan uang yang diperoleh melalui aktivitas ilegal di sistem keuangan atau untuk mengklaimnya kembali di sana, biasanya di industri perbankan dalam negeri atau internasional. Metode umum untuk memasukkan uang ke dalam sistem keuangan ialah dengan membagi sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah yang lebih kecil dan tidak terlalu mencolok. Jumlah yang lebih kecil ini kemudian dapat ditransfer ke rekening bank atau diterapkan untuk membeli berbagai instrumen keuangan yang ditagih sebelum disimpan di rekening bank lain.

2. Layering merupakan upaya untuk memindahkan uang yang telah ditimbun di industri perbankan (khususnya bank) akibat aktivitas terlarang ke penyedia jasa keuangan lainnya. Uang tunai yang berhubungan dengan kejahatan secara rutin ditransfer antar negara dengan menerapkan berbagai strategi investasi. Penegakan hukum akan kesulitan menelusuri asal muasal kekayaan tersebut jika terjadi layering. Karena tujuan para pelaku pencucian uang di sektor ini ialah untuk memperpanjang rantai dan membuat transaksi menjadi lebih rumit, maka menjadi lebih sulit untuk menentukan dari mana uang tersebut berasal. Saat ini dana telah ditransfer dari banyak rekening ke rekening lain menerapkan proses transaksi yang rumit, yang mungkin melibatkan pembukaan rekening palsu untuk menyembunyikan bukti.
3. *Integration* ialah proses pemanfaatan hasil kegiatan kriminal yang secara efektif ditempatkan atau ditransfer ke dalam sistem keuangan agar tampak sah (uang bersih). Setelah itu, aset-aset tersebut akan diterapkan kembali untuk mendanai aktivitas ilegal tambahan atau diterapkan untuk upaya komersial yang sah. Integrasi ialah tabir asap yang diterapkan untuk memberikan status hukum hasil pidana. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana perjudian, yakni: permainan atau perlombaan yang dimainkan, dan memenangkan permainan atau perlombaan yang mengandung unsur spekulatif. Selain peluang atau keberuntungan, ada juga taruhan. (Moeljatno, 1984, p. 41)

Pada pasal 10 UU TPPU mencantumkan perjudian online sebagai salah satu tindak pidana. Karena tingginya minat para penjudi di masyarakat, perjudian online semakin populer. Maka dari itu, operator game terus berkembang dan dengan cepat menyesuaikan model bisnisnya jika ditemukan oleh PPATK dan/atau otoritas pengatur. Untuk memperlancar proses pelacakan jejak uang hasil perjudian online, informasi yang akurat sangatlah penting. Maka dari itu, kerja sama masyarakat sangat penting untuk menangkap siapa pun yang bersalah atas kebiasaan perjudian internet yang meluas di Indonesia. Untuk menghentikan sepenuhnya pertumbuhan operasi perjudian online, komunitas harus terlibat dan mendukung.

Uang dapat dipindahkan atau ditukar dengan cepat dan mudah. Bahkan batas negara dan daerah pun bisa dilintasi oleh transaksi uang. Salah satu jenis kegiatan transaksi yang terjadi ialah pengiriman uang ini. Kemudahan perpindahan uang memungkinkan transaksi terjadi lintas batas wilayah dan geografis. UU TPPU mendefinisikan transaksi keuangan sebagai serangkaian kegiatan yang melibatkan uang, termasuk menyetorkan uang, menariknya, mentransfernya, dan menempatkan dana. Namun pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwasanya sebagian orang berperilaku sembarangan sehingga mengakibatkan transaksi keuangan menjadi meragukan. Dengan kata lain, meskipun transaksi keuangan merupakan hal

yang umum, kesalahan penanganan dapat mengarah pada aktivitas terlarang yang harus dihindari.

Deteksi dini terhadap aktivitas keuangan yang meragukan sangat terbantu oleh lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan. Anda dapat menjalankan identifikasi ini dengan memberi tahu badan intelijen keuangan yang sesuai tentang aktivitas keuangan apa pun yang meragukan. Lembaga keuangan mungkin mempunyai kecurigaan atau pembenaran yang kuat bahwasanya uang yang ditransfer ialah hasil tindakan ilegal atau ada kaitannya dengan pendanaan terorisme sebelum mereka melaporkan transaksi mencurigakan. Maka dari itu, lembaga keuangan berperan penting dalam menemukan dan mengungkapkan aktivitas keuangan yang diduga terkait dengan aktivitas ilegal.

3. Kasus Transaksi Mencurigakan Pencucian Uang pada Perjudian Online di Indonesia

Dua puluh rekomendasi tersebut menekankan bahwasanya setiap tindak pidana yang terkategori tindak pidana asal pencucian uang harus diberitahukan sehubungan dengan dugaan transaksi keuangan. Mengenai pendanaan untuk terorisme, ke-20 proposal tersebut mengacu pada dana untuk kegiatan teroris, kelompok teroris, dan teroris individu, meskipun tidak ada kaitannya langsung dengan serangan teroris tertentu. Lebih lanjut, ditetapkan bahwasanya berapapun nilai nominalnya, transaksi mencurigakan termasuk percobaan transaksi harus diberitahukan. UU TPPU di Indonesia menetapkan kegiatan keuangan mencurigakan sebagai berikut: (Alfa N, Mawar S, N.H. Siahaan, 2019)

1. Transaksi keuangan yang tak sesuai dengan profil, sifat, ataupun pola transaksi konsumen jasa pada umumnya.
2. Transaksi keuangan yang diduga dijalankan oleh pengguna jasa sebagai upaya untuk keluar dari kewajiban untuk menyatakan transaksi tersebut telah memenuhi persyaratan hukum.
3. Penukaran uang yang melibatkan aset yang mungkin berasal dari hasil kegiatan ilegal.
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk diberitahukan kepada pelapor karena diyakini melibatkan aset yang diperoleh melalui aktivitas ilegal.

Terdapat beberapa indikator yang dapat diterapkan guna mengidentifikasi Transaksi Keuangan yang patut dicurigai, di antaranya: (Alfa N, Mawar S, N.H. Siahaan, 2019)

1. “Tidak ada tujuan ekonomi dan bisnis yang terdefinisi dengan jelas.
2. Melibatkan penggunaan uang tunai dalam bentuk jumlah besar dan/atau dilaksanakan secara berulang kali di luar kebiasaan.
3. Kegiatan transaksi nasabah yang menyimpang dari kerutinan dan kelaziman”.

Salah satu hal krusial yang perlu dijalankan ialah mengusut tuntas setiap transaksi keuangan yang terkesan mencurigakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwasanya individu yang menjalankan pencucian uang biasanya tidak langsung menerapkan aset yang mereka peroleh dari aktivitas ilegal; sebaliknya, mereka terlebih dahulu menempatkan, melapisi, atau mengintegrasikan aset-aset tersebut ke dalam sistem keuangan. Tujuan dari upaya ini ialah untuk menyembunyikan asal muasal properti tersebut dan membuatnya tampak sah. Penjahat yang menjalankan kejahatan, seperti perjudian, dapat menerapkan uang yang mereka hasilkan dari kejahatannya dengan lebih hati-hati dan tanpa menimbulkan tanda bahaya apa pun.

Mengingat hal ini, salah satu tanggung jawab penting yang harus dipenuhi oleh lembaga yang berwenang ialah mengenali aktivitas keuangan yang mencurigakan. Tindakan ini diperlukan untuk membantu upaya menghentikan kejahatan pencucian uang dan pendanaan kegiatan terlarang lainnya. Namun hal ini tidak berarti bahwasanya setiap transaksi keuangan yang meragukan ialah produk dari aktivitas kriminal; namun hal ini hanya berarti bahwasanya setiap organisasi yang menawarkan jasa keuangan mempunyai kewajiban langsung dan tidak langsung untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini menyangkut penerimaan terhadap penuntutan individu atas transaksi keuangan yang meragukan.

Sepanjang tahun 2022, PPATK telah memberitahukan 52 hasil analisis kepada pihak penyidik atau instansi tersebut. Hasil analisis tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana perjudian online dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan kejahatan tersebut, kemudian memberikan rincian lebih lanjut terkait yakni: (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2022, p. 14)

- 1) Sejumlah 24 hasil analisis dijalankan secara proaktif.
- 2) Sejumlah 26 hasil analisis dijalankan secara reaktif.
- 3) Terdapat 2 informasi yang disampaikan.

Selanjutnya, berkaitan dengan penghentian sementara transaksi yang telah dijalankan oleh PPATK sepanjang tahun 2022, rinciannya ialah sebagai berikut: (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2022, p. 14)

- a) “Pada semester pertama tahun 2022, PPATK melaksanakan penangguhan sementara terhadap 421 rekening yang dicurigai terlibat dalam kegiatan perjudian, dengan total nilai transaksi yang dihentikan mencapai lebih dari Rp730 miliar.
- b) Pada semester kedua, PPATK kembali menghentikan transaksi pada 312 rekening yang terindikasi berhubungan dengan judi online, dengan total nilai transaksi yang dihentikan mencapai Rp120 miliar.

- c) Sebagai hasilnya, jumlah nilai transaksi yang dihentikan sementara oleh PPATK terhadap rekening-rekening yang diduga terlibat dalam perjudian selama tahun 2022 (hingga awal September) mencapai Rp850 miliar”.

Didasarkan atas analisis PPATK, jenis transaksi perjudian yang mengalami peningkatan merupakan perjudian yang dilaksanakan dalam bentuk elektronik atau judi online.

Tabel dibawah ini memperlihatkan peningkatan jumlah perputaran transaksi yang diduga berasal dari aktivitas perjudian online dari tahun ke tahun. Menurut analisis PPATK terhadap rekening-rekening yang terlibat, peredaran uang pada rekening para pelaku judi online mencapai setidaknya Rp57 triliun pada tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp69 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2022. Data statistika pada tabel tersebut merupakan transaksi yang telah dianalisis oleh PPATK dengan dugaan terkait perjudian online, namun belum memasukkan transaksi perjudian online lainnya yang belum atau tidak dianalisis oleh PPATK. Dengan kata lain, angka sebenarnya dari perputaran transaksi perjudian online kemungkinan lebih besar dari yang tercantum dalam tabel tersebut. (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2022, pp. 14–15).

Tabel 1 Statistik Transaksi Analisis PPATK atas Dugaan Transaksi Judi Online

Statistik transaksi yang dianalisis oleh PPATK atas dugaan transaksi judi online		
Tahun	Total Nominal Transaksi (Rp)	Jumlah Transaksi Yang Dianalisis
2017	2.009.676.571.607,00	250.726
2018	3.975.512.890.359,00	666.104
2019	6.183.134.907.079,00	1.845.832
2020	15.768.525.166.418,00	5.634.499
2021	57.910.725.296.081,00	43.597.112
2022	69.611.783.303.525,00	69.860.951
Total	155.459.358.135.069,00	121.855.224

Sumber : ppatk.go.id

PPATK mencatat adanya peningkatan signifikan dalam aktivitas perjudian online sejak tahun 2017 hingga 2024. Pada tahun 2023, tercatat sejumlah 3,2 juta warga negara terlibat dalam perjudian online, dengan 80% di antaranya bermain dengan nilai transaksi dibawah Rp100.000. Total perputaran uang yang tercatat pada tahun 2023 mencapai Rp327 triliun, yang merupakan agregat dari transaksi keluar dan masuk dari 168 transaksi yang dianalisis. Sementara itu, pada triwulan pertama tahun 2024, perputaran uang yang tercatat sudah mencapai Rp100 triliun.

Perkembangan model perjudian online sangat beragam, dengan slot online menjadi jenis perjudian online paling populer. Didasarkan atas catatan Bareskrim dari tahun 2015 sampai 2023, beragam jenis perjudian online yang muncul antara lain *credit market* pada tahun 2015. Kemudian, pada 2016 berubah menjadi *cash market*, dan pada 2023 mulai memakai secara masif tautan alternatif server dari luar negeri. Sementara itu, hingga Desember 2023, Kominfo telah mengatasi 805.923 konten yang berkaitan dengan perjudian online yang servernya berada di luar negeri. (Simbolon., 2024)

Upaya pengumpulan dan pemulihan aset dalam rangka kejahatan perjudian online berdampak baik dalam memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi di Indonesia dalam skala nasional dan dunia. Penghentian sementara transaksi yang dijalankan PPATK merupakan salah satu langkah yang dijalankan guna menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan negara. Selain itu, PPATK bekerja sama dengan pihak pelapor dan penegak hukum untuk menerapkan tindakan pengamanan yang ketat terhadap aset yang diduga merupakan keuntungan dari kegiatan ilegal.

Analisis PPATK terhadap transaksi keuangan terkait perjudian online sejak tahun 2017 hingga saat ini menunjukkan, total nominal transaksi yang diperiksa melampaui Rp 500 triliun. Pada tahun 2022 hingga 2023, PPATK berhasil mengidentifikasi 3.295.310 pengguna permainan judi online dengan total setoran yang dijalankan selama itu sebesar Rp34.512.310.353.834. Kemudian pada tahun 2023, PPATK menjalankan penghentian sementara transaksi terhadap 1.322 pihak yang berdampak pada 3.236 rekening dengan total transaksi terhenti sebesar Rp 138 miliar. Selain itu, PPATK berhasil mengamankan aset dalam kasus robo trading tersebut dengan menghentikan sementara transaksi senilai Rp 745 miliar yang ditangguhkan. Pada tahun 2022, terdapat transaksi senilai Rp 35 triliun, termasuk investasi gelap.

Putusan pengadilan dalam hal ini mengamanatkan agar aset tersebut disita dan diserahkan kepada negara, maka dari itu upaya untuk merebut kembali aset tersebut menjadi sangat penting. Jumlah dana haram yang dipindahkan atau disalurkan melalui industri jasa keuangan meningkat drastis. Basis data PPATK tahun 2022 menunjukkan sejumlah 297 Laporan Hasil Analisis yang melibatkan 1.315 entitas dan individu dengan jumlah total Rp38 triliun serta 11 Laporan Hasil Pemeriksaan yang melibatkan 24 entitas dan individu dengan jumlah total Rp221 triliun dihasilkan dengan menerapkan metode fungsi analisis dan pemeriksaan PPATK. Total itu ialah penghitungan keseluruhan arus dana masuk dan keluar pada rekening pihak terlapor beserta afiliasinya, melalui pola penelusuran aliran dana (*follow the money*). Kepolisian Republik Indonesia menjalankan upaya untuk bersinergis dengan

PPATK agar melaksanakan penangguhan sementara dan pemblokiran transaksi keuangan yang patut dicurigai dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. (PPATK, 2023)

Kementerian Komunikasi dan Informatika berfokus pada penindakan konten dan website perjudian online. Selain itu, penindakan akan dilaksanakan oleh badan terkait dan instansi penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan informatika agar mengutamakan upaya membersihkan dan menghapus (take down) web-web perjudian online, sedangkan bagian dari penindakan seperti penyidikan menyerahkannya kepada instansi penegak hukum. (Simbolon., 2024)

4. Kebijakan PPATK dalam Penghentian Transaksi Mencurigakan Pencucian Uang pada Perjudian Online

Dalam penghentian transaksi mencurigakan pencucian uang pada perjudian online, kebijakan PPATK berupa :

1. Menjalankan penghentian transaksi karena diindikasikan adanya aktivitas perjudian online Sejak PPATK didirikan, aktivitas aliran uang yang diindikasikan adanya aktivitas perjudian online menjadi bagian dari pengawasan PPATK karena ialah termasuk jenis tindak pidana berasal dari praktik Pencucian Uang. Namun, meski telah dijalankan penghentian transaksi masih terdapat macam-macam tantangan yang dihadapi untuk upaya penanganan perjudian online di antaranya ialah:
 - a) Situs perjudian yang sebelumnya diblokir, muncul kembali dengan nama domain atau alamat IP (Internet Protocol) yang berbeda, sehingga sulit untuk dideteksi dan diblokir.
 - b) Penegakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan operasi perjudian berbeda-beda disetiap negara, sehingga menimbulkan masalah dengan yurisdiksi dalam hal penyelidikan dan penuntutan operator perjudian online yang beroperasi di luar perbatasan Indonesia.
 - c) Setiap negara memiliki UU tersendiri yang mengatur penegakan hukum terkait perjudian, sehingga menimbulkan masalah yurisdiksi dalam mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan game online yang tidak berbasis di Indonesia. Dalam kebijakannya agar menjalankan penghentian transaksi indikasi judi online, PPATK terus menjalankan pemantauan perpindahan uang yang patut dicurigai memiliki keterkaitan dengan aktivitas perjudian online. Hal tersebut ialah bagian dari respon PPATK atas banyaknya aduan atau laporan dari masyarakat terkait judi online.
2. Berkoordinasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk percepatan aktivitas judi online menjadi langkah penting untuk mempercepat proses penindakan terhadap praktik perjudian yang jalankan melalui jaringan internet. Dalam kolaborasi antara PPATK dan

Polri dalam membongkar perjudian, PPATK dan Polri terus meningkatkan koordinasi. PPATK dan Polri dalam hal ini mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat menjalankan pemberantasan bisnis perjudian. Melalui cara tersebut diyakini dapat membongkar praktik perjudian online sampai dengan ke akar-akarnya tanpa terkecuali. Dalam menjalankan tugasnya, PPATK terus menjalankan pemantauan perpindahan uang yang patut dicurigai dengan transaksi perjudian umum ataupun online. PPATK akan menyampaikan hasil analisisnya kepada Polri. Dalam hal ini, PPATK akan menjalankan penghentian sementara transaksi dari rekening yang diduga terlibat perjudian online. Koordinasi akan dijalankan oleh PPATK untuk proses penyidikan dan penyelidikan dijalankan oleh Kepolisian. PPATK menyampaikan hasil analisis, baik yang dijalankan secara proaktif maupun reaktif, kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

3. PPATK bertugas untuk mengumpulkan dan memproses informasi mencurigakan terkait pencucian uang pada judi online

Di Indonesia, PPATK berfungsi sebagai organisasi utama yang mengawasi inisiatif penghentian dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). PPATK merupakan unit intelijen keuangan yang beroperasi dalam skala internasional. Ia berwenang menerima laporan transaksi keuangan, menganalisisnya, dan memberikan temuan analisis tersebut kepada aparat penegak hukum. Setiap enam bulan, PPATK wajib mengumpulkan informasi dan melaporkan kepada Presiden dan DPR mengenai pelaksanaan peran, tanggung jawab, dan wewenangnya. Tahapan ini meliputi penggunaan strategi pengejaran hasil tindak pidana (*following the money*) untuk mengalahkan dan mengakhiri TPPU. Pola ini diterapkan untuk melibatkan sejumlah mitra terkait yang semuanya memainkan peran penting. (Kepala PPATK, 2023) Untuk melaksanakan fungsi tersebut dan mengelola data dan informasi yang diperolehnya, PPATK berwenang membuat sistem informasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan PPATK dalam penghentian transaksi mencurigakan pencucian uang pada perjudian online ialah menjalankan penghentian transaksi karena diindikasikan adanya aktivitas perjudian online, berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk percepatan aktivitas judi online, dan PPATK bertugas untuk mengumpulkan dan memproses informasi mencurigakan terkait pencucian uang pada judi online. Kerjasama antara pihak terkait juga menjadikan faktor penting dalam upaya penanggulangan dan penghentian judi online, Salah satu bentuk kolaborasi tersebut ialah keikutsertaan Kominfo untuk menjalankan pemantauan dan pencegahan terhadap beberapa Penyelenggara Sistem Elektronik yang terindikasi terkait

kegiatan perjudian online. PPAK dalam melaksanakan kebijakannya hanya menjalankan penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi asal, analisis, evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dijalankan secara independen, objektif, dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, & Diamanty. (2024, April 24). Polri: Hingga April 2024, 1.158 tersangka judi online berhasil ditangkap. Kompas.Com. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/25/19423471/polri-hingga-april-2024-1158-tersebaka-judi-online-berhasil-ditangkap>
- Alfa, N., Mawar, S., & Siahaan, N. H. (2019). Memahami transaksi keuangan mencurigakan. In PPAK. Retrieved from <https://ppak.go.id>
- Ilyas, A. (2012). Asas-asas hukum pidana memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Ismoyo, B. (2023). 1.700 rekening nasabah sudah diblokir karena terindikasi judi online. In Tribunnews.com. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/bisnis/2023/10/09/1700-rekening-nasabah-sudah-diblokir-karena-terindikasi-judi-online>
- Kepala PPAK. (2023). Sambutan Kepala PPAK. In PPAK. Retrieved from <https://ppak.go.id>
- Kompasiana. (2017). Halo BCA, kok rekening nasabah diblokir sepihak? In Kompasiana. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/pardosi/5da74f800d8230613955bb32/halo-bca-kok-rekening-nasabah-diblokir-sepihak>
- Moeljatno. (1984). Kejahatan terhadap ketertiban umum. Jakarta: Bina Aksara.
- Algra, N. E., & Gokkel, H. R. W. (1983). Kamus istilah hukum (Saleh Adiwinata, Trans.). Jakarta: Bina Cipta.
- Purbo, O. W. (2007). Kebangkitan Nasional Ke-2 berbasis teknologi informasi. Computer Network Research Group. Retrieved February 20, 2024, from Institut Teknologi Bandung website: ycldav@garuda.drn.go.id
- Marzuki, P. M. (2013). Penelitian hukum. Kencana.
- PPAK. (2023, December 14). Mengamankan hasil tindak pidana lintas batas negara: Implementasi regulasi tunda, henti dan blokir transaksi. PPAK.Go.Id. Retrieved from <https://www.ppak.go.id/news/read/1324/mengamankan-hasil-tindak-pidana-lintas-batas-negara-implementasi-regulasi-tunda-henti-dan-blokir-transaksi.html>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2022). Budaya Indonesia mendunia menyambut keanggotaan FATF.

Soesilo, R. (1986). Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Bandung: Karya Nusantara.

Nurdin, R. K. (2022). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku judi online dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (Analisis putusan nomor 483/pid.B2016PN.Lbp) di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Simbolon, T. G. (2024, April 24). Menko Polhukam: Perputaran uang judi online Rp327 T pada 2023 dan kuartal I/2024 tercatat Rp100 T. Data Indonesia. Retrieved from <https://dataindonesia.id/berita/detail/menko-polhukam-perputaran-uang-judi-online-rp327-t-pada-2023-dan-kuartal-i2024-tercatat-rp100-t>

Tinjauan pustaka. (n.d.). Retrieved April 13, 2024, from https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19883/2/T1_312015029_BAB_II.pdf